



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/7/Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN IMAM MASJID BESAR KECAMATAN TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan peribadatan dan keagamaan pada masjid-masjid diwilayah kecamatan, perlu ditetapkan imam masjid besar kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Imam Masjid Besar Kecamatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
7. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Imam Masjid Besar Kecamatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/7/Kpts/BPT-PS/2025
TANGGAL 6 Januari 2025
TENTANG
PENETAPAN IMAM MASJID BESAR KECAMATAN TAHUN 2025

NO	IDENTITAS	KETERANGAN
1	Nama	Asrianto, S.Sos.
	Tempat / Tanggal Lahir	Muaro Labuh, 25 September 1991
	Penempatan	Masjid Besar Baitul Shalihin, Nagari Pasar Baru Bayang, Kecamatan Bayang
2	Nama	Domi Andre
	Tempat / Tanggal Lahir	Koto Kandis, 21 Maret 1983
	Penempatan	Masjid Besar Darul Falah Salido, Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai
3	Nama	Windi Pebri Candra, S.Ag.
	Tempat / Tanggal Lahir	Koto Merapak, 26 Februari 1989
	Penempatan	Masjid Besar Istiqamah Muhammadiyah Pasar Surantih, Nagari Surantiah, Kecamatan Sutera
4	Nama	Bambang Herianto, Lc., M.Ag
	Tempat / Tanggal Lahir	Pasar Bukit, 12 September 1987
	Penempatan	Masjid Besar Darul Muttaqin, Nagari Muaro Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti
5	Nama	Busri M.Lc.
	Tempat / Tanggal Lahir	Padang Panjang, 13 Februari 1986
	Penempatan	Masjid Besar Taqwa, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang.
6	Nama	Sahanil
	Tempat / Tanggal Lahir	Bengkulu, 05 April 1980
	Penempatan	Masjid Besar Istiqamah Koto Pandan, Nagari Inderapura Timur, Kecamatan Airpura.

7	Nama	Aliman, S.Pd.I
	Tempat / Tanggal Lahir	Kampung Dalam, 21 Januari 1977
	Penempatan	Masjid Besar Baiturrahman, Nagari Sungai Pinang Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR